



PUTUSAN
Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak berperkara sebagai berikut:

Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lalu Samsu Rizan, S.H., Lalu Muh. Suhaendy, S.H. dan Huriadi, S.H., Ketiganya merupakan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Lalu Samsu Rizan, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Prof. M. Yamin No.68, Selong, Kabupaten Lombok Timur - NTB, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2021, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A4/133/SK/HK.05/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Jumedi bin Amaq Jumedi, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal terakhir di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui dengan jelas/Kalimantan (gaib), disebut sebagai Tergugat 1;

Gesal binti Amaq Jumedi, Perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat 2;

Muhir bin Amaq Jumedi, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,

Hal. 1 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui dengan jelas/Kalimantan (gaib), disebut sebagai Tergugat 3;

Mahrum binti Amaq Jumedi, Perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat 4;

Mahir bin Amaq Jumedi, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal terakhir di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui dengan jelas/Malaysia (gaib), disebut sebagai Tergugat 5;

Mahni binti Amaq Jumedi, Perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat 6;

Sapri bin Amaq Jumedi, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat 7;

Dan

Loq Seterah bin Amaq Temah, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Santong, Desa Santong, Kecamatan Khayangan, Kabupaten Lombok Utara-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 1;

Nyamat alias Amaq Sarni bin Amaq Rumesah, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 2;

Nyawat alias Amaq Saptiah bin Amaq Rumesah, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 3;

Hal. 2 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnim alias Inaq Roh binti Amaq Rumesah, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 4;

Sahne binti Amaq Rumesah, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lendang Jaran, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 5;

Mahar binti Amaq Mahar, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 6;

Subaedah binti Amaq Mahar, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 7;

Suharti binti Amaq Mahar, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 8;

Sahir bin Amaq Mahar, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 9;

Muhamin bin Amaq Mahar, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 10;

Asnadi bin H. Mahmud, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal terakhir di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong

Hal. 3 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, disebut sebagai Turut Tergugat 11;

Rian Noventari bin Kecom, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal terakhir di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang tidak diketahui dengan jelas/Taiwan (gaib), disebut sebagai Turut Tergugat 12;

Lalu Rio Anggriawan bin Lalu Hanan, Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal terakhir di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang tidak diketahui dengan jelas/Malaysia (gaib), disebut sebagai Turut Tergugat 13;

Dalam hal ini Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13, telah memberikan kuasa kepada Yustia Mukmin, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Surabaya-Rambang Utama KM 5, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2021, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A4/224/SK/HK.05/VI/2021, tertanggal 07 Juni 2021, disebut sebagai Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel. tertanggal 19 April 2021, yang telah diperbaiki oleh Penggugat tertanggal 12 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup Pewaris bernama Amaq Nursaip dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1970;
2. Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Amaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1948, begitu pula ibu kandungnya bernama Inaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1950;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris (Amaq Nursaip) menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Istri pertama dengan Inaq Rumawe, telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 (cerai mati) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan, yaitu:
 - 1) Inaq Temah, meninggal dunia sekitar tahun 1990;
 - 2) Inaq Rumesah, meninggal dunia sekitar tahun 1994;
 - b. Istri kedua dengan Seleha alias Inaq Deris, telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dikaruniai 6 (enam) orang keturunan, yaitu:
 - 1) Cimah, meninggal dunia pada tahun \pm 1973 (putung);
 - 2) Amaq Jumedi, meninggal dunia sekitar tahun 2014;
 - 3) Sahim, meninggal dunia sekitar tahun 1980 (putung);
 - 4) Inaq Mahar, meninggal dunia sekitar tahun 2010;
 - 5) Hj. Masyiah (Penggugat);
4. Bahwa anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang pertama dengan Inaq Rumawe anak pertama bernama Inaq Temah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dan telah menikah dengan orang yang bernama Amaq Temah yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 6 (enam) orang anak keturunan yaitu:
 - 1) Inaq Salim, meninggal dunia sekitar tahun 1986;
 - 2) Muhammad, meninggal dunia sekitar tahun 2018;
 - 3) Amaq Sapar, meninggal dunia sekitar tahun 1994;
 - 4) Sapri, meninggal dunia sekitar tahun 1998;
 - 5) Senah, meninggal dunia sekitar tahun 2001;
 - 6) Loq Seterah (TT.1);

Hal. 5 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang pertama dengan Inaq Rumawe anak keduanya bernama Inaq Rumesah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 dan telah menikah dengan Amaq Rumesah meninggal dunia sekitar tahun 1991 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 7 (tujuh) orang anak keturunan yaitu:
 - 1) Repot alias Inaq Sinarah, meninggal dunia sekitar tahun 2012;
 - 2) Sahnim alian Muhli, meninggal dunia sekitar tahun 2010;
 - 3) Nyamat (TT.2);
 - 4) Nyawat alias Amaq Saptiah) (TT.3);
 - 5) Sahmin alias Amaq Sulmiah, meninggal dunia sekitar tahun 2002;
 - 6) Mahnim alias Inaq Roh (TT.4);
 - 7) Sahne (TT.5);
6. Bahwa anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang kedua dengan Seleha alias Inaq Deris anak kedua bernama Amaq Jumedi telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2014 dan telah menikah dengan Inaq Jumedi yang meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan pernikahannya telah meninggalkan 7 (tujuh) orang anak keturunan yaitu:
 - 1) Jumedi (Tergugat 1);
 - 2) Gesal (Tergugat 2);
 - 3) Muhir (Tergugat 3);
 - 4) Rumiaty (Tergugat 4);
 - 5) Mahir (Tergugat 5);
 - 6) Mahni (Tergugat 6);
 - 7) Sapriadi (Tergugat 7);
7. Bahwa anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang kedua dengan Seleha alias Inaq Deris anak kelima bernama Inaq Mahar telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2010 dan telah menikah dengan Amaq Mahar yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 5 (lima) orang anak keturunan yaitu:
 - 1) Mahar (TT.6);
 - 2) Subaedah (TT.7);
 - 3) Suharti (TT.8);

Hal. 6 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sahir (TT.9);
- 5) Muhamin (TT.10);
8. Bahwa adapun Pewaris Amaq Nursaip almarhum selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas dasar warisan orang tuanya yang bernama Amaq Sinawi yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid) kepada semua ahli waris yang berhak yakni seluas $\pm 8.650 \text{ M}^2$ dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.315 Percil No.79 Kelas 1 atas nama Amaq Nursaip dengan sekarang SPPT No.52.03.130.002.039-0093.0 Kelas 085, atas nama Amaq Jumedi (+), seluas: 5.950 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pekarangan Amaq Cembun, Amaq Sukirman, H. Sayuti
 - Sebelah Selatan : jalan Jurusan Gading
 - Sebelah Timur : jalan Jurusan Temayang
 - Sebelah Barat : SungaiYang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
 - b) Adapun sisanya seluas $\pm 0.370 \text{ Ha}$ (3.700 M^2) atas sebidang tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.315 Percil No.79 atas nama Amaq Saip (+) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Nursim
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Sayuti
 - Sebelah Timur : sawah Lalu Putradi
 - Sebelah Barat : Parit

Hal. 7 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Bukan merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena telah dijual oleh almarhum Sahim (putung), pada sekitar tahun \pm 1985 kepada almarhum H. Mahmud;

9. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menguasai, mengerjakan dan mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa, beserta istri dan anak-anaknya;
10. Bahwa sepeninggal Pewaris sekitar tahun 1970 yang lalu, tanah obyek sengketa berlanjut penguasaannya, pengerjaan, pengelolaan serta pemanfaatannya oleh Amaq Jumedi (orang tua Tergugat 1 s/d 7);
11. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, pada sekitar tahun 2020 para Tergugat menjual/memindahtangankan seluas \pm 8 are kepada Turut Tergugat 12 dan Turut Tergugat 13, dengan rincian Rian Noventari bin Kecam (TT.12) membeli seluas \pm 6 are dan Lalu Rio Anggriawan bin Lalu Hanan (TT.13) membeli seluas \pm 2 are) dan dikuasai sampai saat sekarang ini, sedangkan terhadap tanah obyek sengketa seluas \pm 10 are, para Tergugat membangun rumah permanen di atasnya sampai sekarang ini;
12. Bahwa pada sekitar tahun 2019 tepatnya tanggal 5 Agustus 2019 dibuatlah surat dibawah tangan berupa surat pernyataan bagi waris yang ditandatangani oleh Muhir (Tergugat 3) mendapatkan bagian seluas 5.318 M², Amaq Saptiah (Turut Tergugat 9) mendapat bagian seluas 600 M², dan Ma'sun (bukan termasuk ahli waris Amaq Nursaip) mendapat bagian seluas 600 M², sedangkan ahli waris lainnya tidak ikut dilibatkan termasuk Penggugat selaku anak kandung Pewaris;
13. Bahwa selang dua hari kemudian tepatnya tanggal 7 Agustus 2019 dibuatlah surat dibawah tangan berupa surat pernyataan jual beli tanah obyek sengketa dengan penuh rekayasa dan tipu muslihat antara Amaq Saptiah (Turut Tergugat 3), Sahir (Turut Tergugat 9) dan Mas'un (bukan termasuk ahli waris Amaq Nursaip) sebagai pihak pertama (penjual) dengan Muhir (Tergugat 3) sebagai pihak kedua (pembeli);
14. Bahwa Penggugat pernah meminta secara baik-baik dan secara persaudaraan kepada para Tergugat baik di rumah maupun ditingkat desa setempat supaya tanah sengketa dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (Hukum Islam/Faraid) akan tetapi para Tergugat tidak ada i'tikad

Hal. 8 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



baik untuk menyelesaikannya, oleh karenanya Penggugat dengan terpaksa dan berat hati menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum agar menjadi jelas secara hukum bagian kami masing-masing para ahli waris agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan diantara kami;

15. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum islam (faraid) yang hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya, serta tetap dipertahankan oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak dari ahli waris lainnya yang juga berhak dalam hal ini Penggugat, maka tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya segala surat-surat yang dimiliki para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini belum dilakukan bagi waris diantara para ahli waris dari Pewaris, maka mohon kiranya agar terhadap tanah obyek sengketa, sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum islam (faraid);
17. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyek ahli waris lain dengan demikian sangat jelas bahwa para Tergugat telah melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan kepatuhan terhadap hak-hak ahli waris lainnya sehingga Penggugat dirugikan secara materil maupun moril;
18. Bahwa adapun kerugian Penggugat secara materil maupun moril tersebut yaitu:
 - Materil : Penggugat tidak bisa mengambil hasil tanah obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat sejak tahun 1970 (50 tahun dikuasai para Tergugat) sampai saat ini yang apabila disewakan pertahun adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta

Hal. 9 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



rupiah), sampai perkara ini diajukan berjumlah
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Moril : Tindakan para Tergugat tersebut yang telah mengganggu moril Penggugat sehingga Penggugat menderita pikiran yang mengganggu ketenangan dalam kehidupan selama berpuluh-puluh tahun karena tanah obyek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris, sehingga Penggugat selaku ahli waris meminta kerugian moril ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

19. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka suka sepiantasnya para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);
20. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap pebuatan para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang dikuasainya untuk memindah tangankan atau mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain selama pemeriksaan ini berlangsung serta guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa);
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang keras kepala maka beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Berdasarkan dan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 10 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Coservatoir Beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah Obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris bernama Amaq Nursaip telah meninggal dunia sekitar tahun 1970. Begitu pula ayah kandungnya bernama Onaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1948 dan ibu kandungnya bernama Inaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1950;
4. Menyatakan hukum bahwa istri Pewaris yang pertama yaitu Inaq Rumawe meninggal dunia sekitar tahun 1968 (cerai mati) dan meninggalkan ahli waris yaitu Inaq Temah (orang tua Turut Tergugat 1) dan telah menikah dengan Amaq Temah yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan Inaq Rumesah (orang tua Turut Tergugat 2 s/d 5) dan telah menikah dengan Amaq Rumesah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1991;
5. Menyatakan hukum bahwa istri Pewaris yang kedua yaitu Seleha alias Inaq Deris telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 (cerai mati), dan meninggalkan ahli waris yaitu Amaq Jumedi (orang tua Tergugat 1 s/d 7) dan Inaq Mahar (orang tua Turut Tergugat 6 s/d 10) serta Hj. Masyiah (Penggugat) sedangkan Cimah, Sahim dan Sitah terlebih dahulu meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan (putung);
6. Menyatakan hukum bahwa anak Pewaris dari perkawinannya yang pertama yaitu Inaq Temah dan Inaq Rumesah masing-masing telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dan 1994 dan masing-masing telah menikah dengan Amaq Temah dan Amaq Rumesah yang telah meninggal dunia masing-masing tahun 1987 dan 1991 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 s/d 5;
7. Menyatakan hukum bahwa anak Pewaris dari perkawinannya yang kedua yaitu Hj. Masyiah (Penggugat), sedangkan Amaq Jumedi dan Inaq Mahar masing-masing telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 dan 2010 dan masing-masing telah menikah dengan Inaq Jumedi dan Amaq Mahar yang juga telah meninggal dunia masing-masing sekitar tahun 2017 dan

Hal. 11 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat 1 s/d 7 dan Turut Tergugat 6 s/d 10;

8. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (Amaq Nursaip) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas dasar warisan dari orang tuanya bernama Amaq Sinawi sebagaimana posita point 8 di atas sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.315 Percil No.79 Kelas 1 atas nama Amaq Nursaip dengan sekarang SPPT No.52.03.130.002.039-0093.0 Kelas 085, atas nama Amaq Jumedi (+), seluas: 5.950 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan Amaq Cembun, Amaq Sukirman, H. Sayuti
- Sebelah Sealatan : jalan Jurusan Gading
- Sebelah Timur : jalan Jurusan Temayang
- Sebelah Barat : Sungai

Yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

9. Menetapkan hukum membagi harta warisan Pewaris sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas kepada seluruh ahli waris yaitu Penggugat, parat Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 10;
10. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa secara sepihak dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Amaq Nursaip yang lainnya adalah tidak sah dan melanggar Hukum Islam yang berlaku;
11. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat seperti Surat Pernyataan Bagi Waris, Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat lainnya atas tanah obyek sengketa adalah cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-

Hal. 12 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berdasarkan Hukum Islam)Faraid) dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan seccara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi);

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:

- Materil : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pertahun sejak tahun 1970 (50 tahun dikuasai para Tergugat) sampai saat ini, sampai perkara ini diajukan berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Moril : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

14. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan. Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 hadir diwakili kuasanya di persidangan. Sedangkan Tergugat 1, 5, Turut Tergugat 11 dan 12 tidak hadir di persidangan. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Selong. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat Tergugat 1, 5, Turut Tergugat 11 dan 12 tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 masing-masing didampingi kuasanya, telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Drs. H. Hamzanwadi, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Juni 2021, upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 13 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perbaikannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa posita pada point 1 Penggugat yang menyatakan di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup Pewaris bernama Amaq Nursaip dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 adalah benar;
2. Bahwa begitu juga dengan posita point 2 Penggugat ayah kandung Pewaris bernama Amaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1948, begitu pula ibu kandungnya bernama Inaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1950;
3. Bahwa benar pula semasa hidup Pewaris (Amaq Nursaip) menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Istri pertama dengan Inaq Rumawe, telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 (cerai mati) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan, yaitu:
 - 1) Inaq Temah, meninggal dunia sekitar tahun 1990;
 - 2) Inaq Rumesah, meninggal dunia sekitar tahun 1994;
 - b. Istri kedua dengan Seleha alias Inaq Deris, telah meninggal dunia sekitar tahun 1975, dikaruniai 6 (enam) orang anak keturunan, yaitu:
 - 1) Cimah, meninggal dunia pada tahun \pm 1973 (putung);
 - 2) Amaq Jumedi, meninggal dunia sekitar tahun 2014;
 - 3) Sahim, meninggal dunia sekitar tahun 2017 (putung);
 - 4) Sitah, meninggal dunia sekitar tahun 1980 (putung);
 - 5) Inaq Mahar, meninggal dunia sekitar tahun 2010;
 - 6) Hj. Masyiah (Penggugat);
4. Bahwa pada posita point 4 anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang pertama dengan Inaq Rumawe anak pertama

Hal. 14 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Inaq Temah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dan telah menikah dengan orang yang bernama Amaq Temah yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 6 orang anak keturunan adalah benar;

5. Bahwa benar pula anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang pertama dengan Inaq Rumawe anak kedua bernama Inaq Rumesah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 dan telah menikah dengan Amaq Rumesah meninggal dunia sekitar tahun 1991 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 7 anak keturunan yaitu:

- 1) Repot alias Inaq Sinarah, meninggal dunia sekitar tahun 2012;
- 2) Sahnim alias Muhli, meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- 3) Nyamat (TT.2);
- 4) Nyawat alias Amaq Saptiah (TT.3);
- 5) Sahmin alias Amaq Sulmiah, meninggal dunia sekitar tahun 2002;
- 6) Mahnim alias Inaq Roh (TT.4);
- 7) Sahne (TT.5);

6. Bahwa benar pula posita point 6 anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang kedua dengan Seleha alias Inaq Deris anak kedua bernama Amaq Jumedi telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 2014 dan telah menikah dengan Inaq Jumedi yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 7 orang anak keturunan yaitu:

- 1) Jumedi (Tergugat 1);
- 2) Gesal (Tergugat 2);
- 3) Muhiir (Tergugat 3);
- 4) Rumati (Tergugat 4);
- 5) Mahir (Tergugat 5);
- 6) Mahni (Tergugat 6);
- 7) Sapriadi (Tergugat 7);

7. Begitu pula dengan posita point 7 adalah benar yang menyatakan anak Pewaris (Amaq Nursaip) dari perkawinannya yang kedua dengan Seleha alias Inaq Deris anak kelima bernama Inaq Mahar telah meninggal dunia

Hal. 15 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar tahun \pm 2010 dan telah menikah dengan Amaq Mahar yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan dari pernikahannya telah meninggalkan 5 orang anak keturunan yaitu:

- 1) Mahar (TT.6);
- 2) Subaedah (TT.7);
- 3) Suharti (TT.8);
- 4) Sahir (TT.9);
- 5) Muhamin (TT.10);
8. Bahwa benar pula Amaq Nursaip almarhum selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas dasar warisan orang tuanya yang bernama Amaq Sinawi yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada semua ahli waris yang berhak yakni seluas \pm 9.650 M²;
9. Bahwa posita pada point 10 yang menyatakan sepeninggal Pewaris sekitar tahun 1970 yang lalu tanah obyek sengketa berlanjut penguasaan, pengerjaan, pengelolaan serta pemanfaatannya oleh Amaq Jumedi orang tua Tergugat 1 s/d 7 adalah tidak benar;
Yang benar adalah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Jumedi bukan hanya dinikmati sendiri melainkan hasil dari tanah obyek sengketa diberikan juga kepada pihak keluarga yang lain;
10. Bahwa tidak benar sepenuhnya posita point 11 yang menyatakan terhadap tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 2020 para Tergugat menjual/memindah tangankan seluas \pm 8 are kepada Turut Tergugat 12 dan Turut Tergugat 13 dengan rincian Rian Noventari bin Kecam (Turut Tergugat 12) membeli seluas \pm 6 are dan Lalu Rio Anggriawan bin Lalu Hanan (Turut Tergugat 13) membeli seluas \pm 2 are dan dikuasai sampai saat sekarang ini, sedangkan terhadap tanah obyek sengketa seluas 10 are, para Tergugat membangun rumah permanen di atasnya sampai sekarang ini;
Yang benar adalah para Tergugat menjual tanah obyek sengketa karna atas persetujuan semua pihak/ahli waris baik dari ahli waris Amaq Rumesah dan Amaq Mahar;

Hal. 16 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada sekitar tahun 2019 tepatnya tanggal 5 Agustus 2019 dibuatlah surat dibawah tangan berupa surat pernyataan bagi waris yang ditandatangani oleh Muhiir (Tergugat 3) mendapatkan bagian seluas 5.318 M2, Amaq Saptiah (Turut Tergugat 3) mendapatkan bagian seluas 600 M2, Sahir (Turut Tergugat 9) mendapat bagian seluas 600 M2, dan Mas'un bukan termasuk ahli waris Amaq Nursaip mendapatkan bagian seluas 600 M2 sedangkan ahli waris lainnya tidak ikut dilibatkan termasuk Penggugat selaku anak kandung dari Pewaris adalah tidak benar;
Yang benar adalah surat bagi waris yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut diketahui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat 11 dan 12 serta disaksikan oleh pemerintah desa dan memang benar Mas'un bukan ahli waris akan tetapi Mas'un menikah dengan Fauziah anak dari Sapri dan Sapri adalah anak dari Inaq Temah dan Amaq Temah;
12. Bahwa posita pada point 13 yang menyatakan Tergugat membuat surat dibawah tangan berupa surat pernyataan jual beli tanah obyek sengketa dengan penuh rekayasa dan tipu muslihat antara Amaq Saptiah (Turut Tergugat 3), Sahir (Turut Tergugat 9) dan Mas'un (bukan termasuk ahli waris Amaq Nursaip) sebagai pihak pertama (penjual) dengan Muhiir Tergugat 3) sebagai pihak kedua (Pembeli) adalah tidak benar;
Yang benar adalah karna sudah dibagi waris secara kekeluargaan dan disaksikan oleh pihak desa Nyawat alias Amaq Saptiah, Sahir dan Mas'un yang mewakili Loq Seterah melalui surat kuasa insidentil (akan kami ajukan saat pembuktian surat) menjual bagiannya kepada Muhiir;
13. Bahwa posita point 14 Penggugat yang menyatakan pernah meminta secara baik-baik dan secara persaudaraan kepada para Tergugat baik di rumah maupun ditingkat desa setempat supaya tanah sengketa dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (Hukum Islam/Faraid) akan tetapi para Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikannya oleh karenanya Penggugat dengan terpaksa dan berat hati menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum agar menjadi jelas secara hukum bagian kami masing-

Hal. 17 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing para ahli waris agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan diantara kami adalah tidak benar;

Yang benar adalah Penggugat beberapa kali meminta bagian justru lebih dari yang seharusnya dibagi kepada masing-masing ahli waris;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 15, 16 dan 17 tidak mendasar dan tidak beralasan;
15. Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan Penggugat pada posita point 18 yang meminta kerugian materil Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian moril Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidaklah beralasan dan haruslah di tolak;
16. Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 19, 20 dan 21 yang mengklaim obyek sengketa sebagai hal miliknya dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun maka alasan Penggugat tersebut haruslah ditolak, dan tuntutan Penggugat yang memohon diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa serta menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus juga ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada perbaikan gugatan pada tanggal 12 Juli 2021 terdahulu dan menolak jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan memahami jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 yang pada prinsipnya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada posita point 9 sebab memang benar tanah obyek sengketa dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Jumedi sementara Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada posita point 10, sebab memang benar tanah obyek sengketa seluas ± 8 are telah dipindahtangankan atau jual beli oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 kepada Turut Tergugat 12 dan 13 tanpa melibatkan atau memberitahu Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Pewaris Amaq Nursaip;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada posita point 11 dan 12 sebab dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 yang menyatakan telah dibagi waris secara damai dan kekeluargaan berdasarkan perdamaian tersebut tertanggal 5 Agustus 2019 adalah pernyataan yang tidak benar, karena sampai dengan saat ini pembagian tanah warisan tersebut tidak pernah terjadi dan realisasinya tidak pernah ada bahkan Penggugat tidak pernah menerima tanah pbyek sengketa tersebut. Dan hal tersebut akan kami buktikan pada saat acara pembuktian;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada posita point 13 kami tolak sebab Penggugat sering meminta

Hal. 19 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara baik-baik akan memberikan bagian dari Penggugat akan tetapi Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 menolak;

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada posita point 14 dan 15 sebab nanti kami akan buktikan pada saat acara pembuktian;
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya, maka cukup beralasan jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada posita point 16 ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Dan atau ada pertimbangan lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

- Tanah sawah seluas $\pm 5.950 \text{ M}^2$ terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Pekarangan Amaq Cembun, Amaq Sukirman, H. Sayuti
Sebelah Timur	: Jalan Jurusan Temayang
Sebelah Selatan	: Jalan Jurusan Gading

Hal. 20 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sungai

Diatas tanah tersebut terdapat 6 bangunan rumah masing-masing yaitu:

- 4 rumah milik Jumedi (Tergugat 1) diatas tanah seluas \pm 10 are;
- 1 rumah milik Rian Noventari (TT.12) diatas tanah seluas \pm 6 are;
- 1 rumah milik Lalu Rio Anggriawan (TT.13) diatas tanah seluas \pm 10 are;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Pipil Nomor 315, Pesil Nomor 79 luas 0.745 Ha, atas nama Amaq Nursaip, yang dikeluarkan tertanggal 11 Juli 1952, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Keterangan tanah Nomor 72/MPJ.10/III/1978 atas tanah pipil Nomor 315 Persil Nomor 79 Klas I luas 0.745 Ha (7450 M2) tercatat atas nama Amaq Nursaip, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Tk.I IPEDA Mataram tertanggal 18 September 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Nursaip, yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 20 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/237/MB/2021 atas nama Amaq Nursaip, dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Betok tertanggal 23 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;

B. Saksi

1. **Sahurip bin Amaq Risnim**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok,

Hal. 21 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan sering bertemu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pewaris;
- Bahwa Pewaris sekarang sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pewaris yang bernama Inaq Deris;
- Bahwa Pewaris memiliki anak bernama Amaq Jumedi, Cimah, Sahim, Sitah, Inaq Mahar dan Hj. Masyiah, semuanya sudah meninggal dunia kecuali Hj. Masyiah yang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut \pm sekitar 80 are dengan batas-batas sebelah Utara rumah Bapak Cembun, rumah Bapak Sukirman, sebelah Selatan Jalan, sebelah Timur Jalan dan sebelah Barat Sungai;
- Bahwa saksi pernah melihat Pewaris menggarap sawah itu dibantu oleh Amaq Jumedi dan Sahim;
- Bahwa saksi tidak asal usul perolehan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, tanah itu digarap oleh Amaq Jumedi dan Sahim;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Jumedi yaitu Muhir, Sapri dan Gesal, Mahni dan Mahrum;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah itu terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Muhir, Sapri dan Gesal, Mahni dan Mahrum, ada juga rumah Loq Kecam dan Lalu Hanan baru-baru ini dibangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Loq Kecam dan Lalu Hanan membangun rumah disana karena atas dasar membeli dari Muhir;

Hal. 22 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Loq Kecam membeli tanah 6 are dari Muhiir, sedangkan lalu Hanan beli 2 are;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual belinya, saksi dengar cerita langsung dari Loq Kecam dan Lalu Hanan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pewaris mempunyai harta peninggalan yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah itu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi waris;

2. **Lalu Sirun bin Mamiq Sirun**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pewaris;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Pewaris, namun saksi kenal dengan anak-anak Pewaris yang bernama Inaq Temah, Inaq Rumesah, Cimah, Amaq Jumedi, Sahim, Sitah, Inaq Mahar dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi luas tanah tersebut \pm sekitar 59 are dengan batas-batas sebelah Utara rumah Sayuti, rumah Bapak Cembun, rumah Bapak Sukirman, sebelah Selatan Jalan, sebelah Timur Jalan dan sebelah Barat Kali;
- Bahwa saksi tahu luas tanah itu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah tersebut;

Hal. 23 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi masih kecil pernah melihat Pewaris menggarap sawah itu karena rumah saksi berdekatan dengan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Amaq Jumedi dan Sahim membantu Pewaris garap tanah itu;
- Bahwa saksi tidak asal usul perolehan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, sawah itu digarap oleh Amaq Jumedi dan Sahir, saksi tidak pernah melihat yang lainnya menggarap sawah itu;
- Bahwa sekarang sawah tersebut digarap oleh anak-anaknya Amaq Jumedi;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah itu terdapat 3 bangunan rumah, masing-masing rumah itu milik Muhir, Sapri dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Loq Kecam dan Lalu Hanan juga membangun rumah disana baru-baru ini karena atas dasar membeli dari Muhir;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual belinya, saksi tahu berdasarkan cerita dari para tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Loq Kecam dan Lalu Hanan;
- Bahwa saksi tidak tau Pewaris punya harta peninggalan yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah itu;
- Bahwa setahu saksi tanah Pewaris tersebut belum pernah dibagi waris;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Pipil Nomor 265, Persil Nomor 44c Klas II luas 0.295 Ha dan 114 Kelas IV luas asal 0,220 Ha atas nama Amaq Nursait yang dikeluarkan tertanggal 10 September 1953. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 24 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



bermeterai cukup telah di-*hazegellen* dan oleh Ketua Majelis diberi Kode T. 1;

2. Fotokopi Keterangan tanah Nomor 63/WPJ.10/III/1979 atas tanah pipil Nomor 265 Persil Nomor 44c Klas II luas 0.295 Ha dan 114 Kelas IV luas asal 0,220 Ha atas nama Amaq Nursait, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tertanggal 25 Juli 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2;
3. Fotokopi Kutipan Bidang Peta Blok Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;

B. Saksi

1. **Maskah binti Amaq Nurhatiah**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbungan Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan pernah bertemu;
 - Bahwa Pewaris sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tau Pewaris pernah menikah 2 kali, namun saksi hanya kenal dengan istri Pewaris yang bernama Inaq Deris;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pewaris yang bernama Amaq Jumedi, Inaq Mahar dan Hj. Masyiah;
 - Bahwa saksi tahu Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 25 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi luas tanah tersebut \pm sekitar 59 are dengan batas-batas sebelah Selatan Jalan, sebelah Timur Jalan dan sebelah Barat kali;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut karena saksi pernah melihat surat-surat tanahnya, atas nama Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pewaris garap tanah itu;
- Bahwa setahu saksi setelah Pewaris meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada bangunan rumah anak-anaknya Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut menggarap tanah tersebut, namun saksi tahu Penggugat menguasai tanah Pewaris yang seluas 14 are;
- Bahwa saksi pernah melihat Pewaris garap tanah 14 are tersebut;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah digadaikan oleh Pewaris kepada mertua saksi yang bernama Amaq Salimin dengan 1 ekor sapi;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, tanah 14 are tersebut ditebus oleh Amaq jumedi dan Penggugat dengan 1 ekor sapi;
- Bahwa saksi tidak melihat proses tebus tanah tersebut, namun saksi melihat ada seekor sapi yang menurut cerita dari mertua saksi diperoleh dari Amaq Jumedi dan Penggugat yang menebus tanah 14 are;
- Bahwa tanah seluas 14 are tersebut posisinya agak berjauhan dengan tanah yang seluas 59 are;

2. **Amaq Mukti bin Kenah**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal. 26 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pewaris yang bernama Inaq Rumesah, Inaq Temah, Amaq Jumedi, Sahim, Sitah, Cimah, Inaq Mahar dan Hj. Masyiah (Penggugat), semuanya sudah meninggal dunia, kecuali Penggugat yang masih hidup;
- Bahwa Pewaris sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa saksi tahu Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah kebun yang terletak di Orong Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut \pm sekitar 57 are dengan batas-batas sebelah Utara rumah Sayuti dan rumah Amaq Sukirman, sebelah Selatan Jalan, sebelah Timur Jalan dan sebelah Barat kali;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut dari saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pewaris dan pernah melihat Pewaris garap tanah itu dengan dibantu oleh anaknya yang bernama Amaq Jumedi dan Sahim;
- Bahwa saksi tidak asal usul perolehan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, tanah itu digarap oleh Amaq Jumedi;
- Bahwa setelah Amaq Jumedi meninggal dunia, tanah itu digarap oleh anak-anak Amaq Jumedi, yang bernama Muhir;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah itu terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh anak-anak Amaq Jumedi;
- Bahwa Penggugat tidak ikut menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah seluas \pm 14 are, lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tahu luas 14 are itu berdasarkan cerita dari para tetangga;

Hal. 27 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah 14 are sekarang dikuasai oleh Penggugat untuk membuat bata;
- Bahwa selama hidup Pewaris, tanah tersebut tidak digarap langsung oleh Pewaris, karena selalu digadaikan oleh Pewaris kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia tanah 14 are digadaikan oleh Pewaris kepada Amaq Selimin dengan 1 ekor sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tidak tahu apakah tanah peninggalan Pewaris sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah peninggalan yang lain milik Pewaris;

3. **Jamadiyah bin Amaq Nurhatiah**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Limbungan Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan pernah bertemu dengan Pewaris;
- Bahwa saksi tahu Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Limbungan, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi luas tanah tersebut \pm sekitar 14 are dengan batas-batas sebelah Utara sungai, sebelah Selatan Jalan, sebelah Timur Jalan dan sebelah Barat Sungai;
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh Amaq Selimin atas dasar terima gadaai dari Pewaris dengan 1 ekor sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksinya dan tidak pernah melihat surat-suratnya, saksi hanya dengar langsung dari Amaq Selimin saat Pewaris masih hidup;

Hal. 28 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah itu digarap oleh Hj. Masyiah (Penggugat) atas dasar sudah ditebus oleh Penggugat dengan 1 ekor sapi, menurut cerita dari Amaq Selimin;
- Bahwa selama tanah itu digarap oleh Penggugat, anak-anak Amaq Salimin tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi selain tanah 14 are tersebut, Pewaris juga memiliki tanah yang ada rumah Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pewaris garap tanah itu dibantu oleh Amaq Jumedi;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun tanah itu sebelah Utara berbatasan dengan rumah Amaq Cembun, Rumah Sukirman dan rumah Sayuti, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat Sungai dan sebelah Timur Jalan;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh anak-anak Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah itu ada juga rumah Loq Kecam dan Lalu Anggri yang diperoleh atas dasar membeli dari Muhir;
- Bahwa saksi tahu Loq Kecam membeli seluas 6 are, sedangkan yang dibeli Lalu Anggri saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mahmud, yang pernah membeli tanah yang dulu pernah dikuasai oleh Sahim yang terletak di sebelah Timur nya tanah yang terdapat rumah Amaq Jumedi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta peninggalan Pewaris sudah dibagi waris atau belum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2021 yang tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang begitu pula Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal yang sama yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 29 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 1, 5 dan Turut Tergugat 11 dan 12 tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. agar mengupayakan menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan didampingi mediator Drs. H. Hamzanwadi, M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Selong), sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya tertanggal 31 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Perkara Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel, tertanggal 19 April 2021 yang telah diperbaiki oleh Penggugat tertanggal 12 Juli 2021, sebagaimana terurai secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat 11 s/d 13 merupakan ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan diperoleh Pewaris dari orang tuanya yang bernama Amaq Sinawi yang belum dibagi waris kepada ahli waris Pewaris, berupa tanah sawah yang terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,

Hal. 30 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 315, Persil Nomor 79 Klas 1 atas nama Amaq Nursaip seluas $\pm 5.950 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan Amaq Cembun, Amaq Sukirman, H. Sayuti;
- Sebelah Selatan: Jalan Jurusan Gading;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Temayang;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia tahun 1970 obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Jumedi dan setelah Amaq Jumedi meninggal dunia tahun 2014, obyek tersebut dikuasai para Tergugat yang merupakan anak-anak Amaq Jumedi;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 dibuat surat bagi waris yang mana Tergugat 3 mendapat bagian seluas $\pm 5.950 \text{ M}^2$, Turut Tergugat 3 mendapat bagian seluas $\pm 600 \text{ M}^2$, Turut Tergugat 9 mendapat bagian seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ dan Mas'un yang bukan ahli waris Pewaris mendapat bagian seluas $\pm 600 \text{ M}^2$;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, dibuat surat jual beli atas obyek sengketa secara rekayasa yang mana Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 9 dan Mas'un menjual bagiannya kepada Tergugat 3;
- Bahwa sekitar tahun 2020 para Tergugat telah menjual obyek sengketa seluas 6 are kepada Turut Tergugat 12 dan seluas 2 are kepada Turut Tergugat 13;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai secara rinci dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar obyek sengketa adalah milik Pewaris yang diperoleh Pewaris dari orang tua Pewaris yang bernama Amaq Sinawi;
- Bahwa benar obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya Pewaris;
- Bahwa benar setelah Pewaris meninggal dunia, obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Amaq Jumedi namun hasil dari obyek sengketa

Hal. 31 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan hanya dinikmati sendiri oleh Amaq Jumedi, akan tetapi hasilnya diberikan kepada ahli waris Pewaris yang lainnya;

- Bahwa surat bagi waris tertanggal 5 Agustus 2019 diketahui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 10 yang disaksikan oleh pemerintah desa, sedangkan Mas'un memang bukan merupakan ahli waris Pewaris, namun Mas'un adalah menantu Sapri (anak dari Inaq Temah/cucu dari Pewaris) dan karena sudah dibagi waris, maka bagian masing-masing telah dijual kepada Tergugat 3;
- Bahwa benar para Tergugat telah menjual seluas 8 are dari obyek sengketa kepada Turut Tergugat 12 dan Turut Tergugat 13, namun atas persetujuan dari semua ahli waris, termasuk ahli waris dari Inaq Rumesah dan Inaq Mahar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil jawaban Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 dan tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 dalam jawabannya, maka pengakuan para Tergugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka dibebankan kepadanya beban pembuktian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat Penggugat tersebut yang berkode P.1 sampai dengan P.4, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf d, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13

Hal. 32 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nursaip sejatinya merupakan petikan dari buku huruf C atau biasa disebut dengan "Letter C". Begitu juga dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Tanah juga merupakan surat keterangan yang berdasarkan surat "Letter C", di mana dalam bukti tersebut, Pipil Nomor 315 dan Persil Nomor 79 Klas I, adalah tercatat kepemilikannya atas nama Amaq Nursaip;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa "Letter C" sejatinya hanya merupakan surat penarikan pajak atas tanah, sedangkan nama yang tertuang dalam "Letter C" adalah nama yang berhak membayar pajak tersebut. Dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 ditegaskan bahwa dokumen "Letter C" bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam "Letter C" tersebut, akan tetapi hanya merupakan suatu surat tanda (tentang) siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan. Karena itulah bukti bertanda P.1 dikeluarkan oleh Kepala jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, sedangkan P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas IPEDA atau Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat. Hal ini mengindikasikan secara tegas bahwa meskipun bukti bertanda P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun bukti surat tersebut hanya berkaitan dengan perpajakan atas tanah, dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang lain, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 84K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973, ditegaskan pula bahwa catatan-catatan (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai alat bukti lainnya. Pun demikian dengan pendapat Ahli Hukum Sudikno Mertokusumo yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, menerangkan bahwa catatan mengenai tanah dalam "Letter C" tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya merupakan pemilik, melainkan masih bisa dipatahkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa surat keterangan tentang silsilah Pewaris, tertanggal 23 Agustus 2021, dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh Penggugat, diketahui oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa setempat. Bukti tersebut menerangkan tentang silsilah keturunan dari almarhum Amaq Nursaip. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang materilnya menerangkan bahwa telah terjadinya peristiwa kematian atas nama Amaq Nursaip. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan

Hal. 34 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan, dikarenakan peristiwa kematian harus dibuktikan dengan alat bukti berupa Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun meskipun demikian terhadap materi alat bukti ini tidak dibantah oleh para Tergugat, terlebih para Tergugat secara tidak langsung sudah membenarkan peristiwa kematian Amaq Nursaip terjadi pada tahun 1970, sehingga dengan demikian terbukti Amaq Nursaip telah meninggal dunia pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Sahurip bin Amaq Risnim** dan **Lalu Sirun bin Mamiq Sirun**, yang mana keterangan masing-masing telah diuraikan secara rinci dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai saksi-saksi tersebut tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari proses sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Hal. 35 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah mengajukan bukti surat berkode T.1 s/d T.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 tersebut yang berkode T.1 s/d P.3, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf d, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nursait sejatinya merupakan petikan dari buku huruf C atau biasa disebut dengan "Letter C". Begitu juga dengan bukti T.2 berupa Surat Keterangan Tanah juga merupakan surat keterangan yang berdasarkan surat "Letter C", di mana dalam bukti tersebut, Pipil Nomor 265 dan Persil Nomor 44c dan 114 adalah tercatat kepemilikannya atas nama Amaq Nursait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa "Letter C" sejatinya hanya merupakan surat penarikan pajak atas tanah, sedangkan nama yang tertuang dalam "Letter C" adalah nama yang berhak membayar pajak tersebut. Dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 ditegaskan bahwa dokumen "Letter C" bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam "Letter C" tersebut, akan tetapi hanya merupakan suatu surat tanda (tentang) siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan. Karena itulah bukti bertanda T.1 dikeluarkan

Hal. 36 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, sedangkan T.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas IPEDA atau Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat. Hal ini mengindikasikan secara tegas bahwa meskipun bukti bertanda T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun bukti surat tersebut hanya berkaitan dengan perpajakan atas tanah, dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang lain, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 84K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973, ditegaskan pula bahwa catatan-catatan (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai alat bukti lainnya. Pun demikian dengan pendapat Ahli Hukum Sudikno Mertokusumo yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, menerangkan bahwa catatan mengenai tanah dalam "Letter C" tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya merupakan pemilik, melainkan masih bisa dipatahkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.3 berupa Kutipan Bidang Peta Blok Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, bukti tersebut merupakan bukti bukan akta, bukti tersebut menerangkan tentang peta blok tanah yang terdapat di Desa Montong Betok;

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **Maskah binti Amaq Nurhatiah, Amaq Mukti bin Kenah dan Jamadiah bin Amaq Nurhatiah**, yang mana keterangan masing-masing telah diuraikan secara rinci dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai saksi-saksi tersebut tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari proses sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175

Hal. 37 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pewaris dan ahli waris, saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dan menguatkan kedudukan Amaq Nursaip. Semua saksi-saksi tahu bahwa Amaq Nursaip pernah menikah 2 (dua) kali, isteri yang pertama bernama Inaq Rumawe dan isteri kedua bernama Inaq Deris dan kini ketiganya telah meninggal dunia. Saksi-saksi juga mengetahui tentang anak keturunan dari Amaq Nursaip, baik keturunan dari hasil pernikahannya dengan Inaq Rumawe maupun dengan Inaq Deris, yang meskipun tidak diuraikan secara lengkap, namun secara umum telah mendukung bukti surat bertanda P.3 tentang tentang silsilah keluarga dari Amaq Nursaip;

Menimbang, bahwa sedangkan yang berkaitan dengan obyek sengketa, saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada pokoknya tahu tentang obyek sengketa merupakan harta peninggalan Pewaris, pengetahuan saksi-saksi tersebut berdasar karena saksi-saksi pernah melihat Amaq Nursaip menggarap obyek sengketa saat Amaq Nursaip masih hidup. Saksi-saksi tidak tau tentang bagaimana proses perolehannya atau tentang dokumen kepemilikan hak miliknya;

Menimbang, bahwa selain dari proses pemeriksaan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Sura Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001, Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) tanggal 13 Agustus 2021 terhadap obyek sengketa sebagaimana telah terurai secara rinci dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini. Dan selanjutnya segala yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, seperti tentang keadaan, letak, dan atau batas-batasnya objek sengketa menjadi fakta *notoir* dan menjadi bagian dalam rumusan fakta hukum pertimbangan putusan ini;

Hal. 38 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses jawab-menjawab antara para pihak, proses pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13, serta dari hasil pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Nursaip telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1970;
- Bahwa ayah kandung Amaq Nursaip yang bernama Amaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1948 begitu pula ibunya yang Inaq Sinawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1950;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Nursaip pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 1. Istri yang pertama bernama Inaq Rumawe yang telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1968;
 2. Istri yang kedua bernama Seleha alias Inaq Deris berstatus cerai mati dan telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa Amaq Nursaip dengan Inaq Rumawe telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Inaq Temah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1990;
 2. Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Inaq Temah selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Temah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1987 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
 1. Inaq Salim binti Amaq Temah (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1986, selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Salim yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1.1. Sahlim bin Amaq Salim (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia sejak kecil (putung);

Hal. 39 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Sahli bin Amaq Salim (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia sejak kecil (putung);
- 1.3. Jenah binti Amaq Salim (anak perempuan);
2. Muhammad bin Amaq Temah (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2018, selama hidupnya pernah menikah dengan Fatimah (cerai mati) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. Andi bin Muhammad (anak laki-laki);
 - 2.2. Wadi bin Muhammad (anak laki-laki);
 - 2.3. Edi bin Muhammad (anak laki-laki);
3. Amaq Sapar bin Amaq Temah (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1994, selama hidupnya pernah menikah dengan Inaq Sapar yang telah meninggal dunia tahun 1998 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Sapar bin Amaq Sapar (anak laki-laki);
 - 3.2. Mariana binti Amaq Sapar (anak perempuan);
4. Sapri alias Amaq Fauziah bin Amaq Temah (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1998, selama hidupnya pernah menikah dengan Inaq Fauziah (cerai mati) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1. Fauziah binti Sapri (anak perempuan);
 - 4.2. Hj. Farida binti Sapri (anak perempuan);
 - 4.3. Husniati binti Sapri (anak perempuan);
5. Senah binti Amaq Temah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2001, selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Siun yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1999 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 5.1. Siun bin Amaq Siun (anak laki-laki);
 - 5.2. Ham bin Amaq Siun (anak laki-laki);
6. Loq Seterah bin Amaq Temah (anak laki-laki);
- Bahwa Inaq Rumesah selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Rumesah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1991 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:

Hal. 40 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Repot alias Inaq Sinarah binti Amaq Rumesah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2012, selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Sinarah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2008 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1. Sinarah bin Amaq Sinarah (anak laki-laki) telah meninggal dunia sejak kecil (putung);
 - 1.2. Hultiah binti Amaq Sinarah (anak perempuan);
2. Sahnim alias Inaq Muhli binti Amaq Rumesah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2010, selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Muhli yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. Muhli bin Amaq Muhli (anak laki-laki) telah meninggal dunia sejak kecil (putung);
 - 2.2. Masni binti Amaq Muhli (anak perempuan);
3. Nyamat alias Amaq Sarni bin Amaq Rumesah (anak laki-laki);
4. Nyawat alias Amaq Saptiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki);
5. Sahmin alias Amaq Sulmiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2002, selama hidupnya pernah menikah dengan Inaq Sulmiah yang telah meninggal dunia tahun 2008 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 5.1. Sulmiah binti Amaq Sulmiah (anak perempuan);
 - 5.2. Suriyati binti Amaq Sulmiah (anak perempuan);
6. Mahnim alias Inaq Roh binti Amaq Rumesah (anak perempuan);
7. Sahne binti Amaq Rumesah (anak perempuan);
- Bahwa Amaq Nusaip dengan Seleha alias Inaq Deris telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut:
 1. Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1973 (putung);
 2. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2014, selama hidupnya pernah menikah dengan Inaq Jumedi yang juga telah meninggal dunia tahun 2017, dan selama pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut:

Hal. 41 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Jumedi bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
- 2.2. Gesal binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
- 2.3. Muhi bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
- 2.4. Mahrum binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
- 2.5. Mahir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
- 2.6. Mahni binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
- 2.7. Sapri bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
3. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2017 (putug);
4. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1980 (putug);
5. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2010, selama hidupnya pernah menikah dengan Amaq Mahar yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 2007, dan selama pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:
 - 5.1. Mahar binti Amaq Mahar (anak perempuan);
 - 5.2. Subaedah binti Amaq Mahar (anak perempuan);
 - 5.3. Suharti binti Amaq Mahar (anak perempuan);
 - 5.4. Sahir bin Amaq Mahar (anak laki-laki);
 - 5.5. Muhamin bin Amaq Mahar (anak laki-laki);
6. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
- Bahwa Amaq Nursaip dengan Seleha alias Inaq Deris tidak pernah bercerai dan Seleha alias Inaq Deris tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat meninggal dunia, Amaq Nursaip meninggalkan harta yang diperoleh atas dasar mendapat warisan dari orangtuanya yang berupa tanah sawah yang terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 315, Persil Nomor 79 Klas 1 atas nama Amaq Nursaip seluas $\pm 5.950 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : pekarangan Amaq Cembun, Amaq Sukirman, H. Sayuti;

Sebelah Selatan: Jalan Jurusan Gading;

Hal. 42 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Jurusan Temayang;

Sebelah Barat : Sungai;

Selanjutnya objek tersebut disebut sebagai objek sengketa;

- Bahwa objek sengketa belum pernah dibagi waris sampai dengan sekarang;
- Bahwa objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa tanah seluas 8 are dari seluruh luas tanah obyek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat 12 dan 13 atas dasar jual beli dari Tergugat 3;
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah permanen yang ditempati oleh para Tergugat, Turut Tergugat 12 dan 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya;

Penentuan status obyek sengketa (apakah merupakan harta waris Pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya)

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang kedudukan obyek sengketa, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 pada pokoknya tidak membantah tentang kedudukan obyek sengketa tersebut yang memang merupakan milik dari Amaq Nursaip. Majelis Hakim menilai dalil dan pengakuan para pihak tersebut telah diberikan secara tegas di depan persidangan, serta bersifat murni dan bulat serta menyeluruh tentang kedudukan kepemilikan Amaq Nursaip atas obyek sengketa. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan 311 R.Bg. dan 1925 BW Pengakuan yang demikian mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa. Pengakuan tentang kedudukan kepemilikan Amaq Nursaip atas obyek sengketa juga didukung oleh saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13, yang pada pokoknya membenarkan bahwa objek sengketa memang asal muasalnya merupakan harta milik Amaq Nursaip. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan Amaq Nursaip;

Hal. 43 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 memberikan dalil bantahan bahwa obyek sengketa sejatinya sudah dibagi secara kekeluargaan kepada ahli waris Amaq Nursaip pada tahun 2019, oleh karena sudah dibagi waris maka bagian Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 1 telah dijual kepada Tergugat 3;

Menimbang, bahwa terkait bantahan dari Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 tersebut, tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa merupakan harta waris Amaq Nursaip yang sama sekali belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, dan dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah seluas 5.950 M², yang terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur terbukti merupakan **harta peninggalan Amaq Nursaip yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;**

Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Amaq Nursaip mempunyai dua istri yakni Inaq Rumawe (istri pertama) dan Seleha atau Inaq Deris (istri kedua). Bahwa pada saat Amaq Nursaip meninggal dunia pada tahun 1970, istri pertama sudah meninggal lebih dahulu tahun 1968 dengan meninggalkan dua orang anak perempuan hasil perkawinan dengan pewaris. Sedangkan istri kedua, yakni Seleha atau Inaq Deris (istri kedua) saat itu masih hidup beserta ke enam anak-anaknya (2 laki-laki, 4 perempuan);

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Amaq Nursaip di tahun 1970, istri beserta anak-anak Amaq Nursaip yang masih hidup tidak segera menyelesaikan pembagian waris Amaq Nursaip sampai permasalahan tersebut berlarut-larut, hingga kemudian sebelum pembagian waris terselesaikan, beberapa ahli waris dari Pewaris juga meninggal dunia sehingga timbul hubungan kewarisan yang baru, begitu seterusnya bertingkat-tingkat, hingga terjadi sengketa kewarisan sebagaimana dalam perkara *aquo*. Dalam konteks

Hal. 44 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian, dalam hukum kewarisan disebut dengan kewarisan yang bertingkat (*munasakhat*).

Menimbang, bahwa *munasakhat* terjadi karena adanya kematian ahli waris sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan kepada para ahli waris sampai terdapat seseorang atau beberapa orang ahli waris yang mewarisinya menyusul meninggal dunia hingga menimbulkan hubungan kewarisan baru dan seterusnya. Dengan pembagian harta waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat sedemikian rupa sebagaimana dalam perkara *aquo*, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas tentang posisi Pewaris pada masing-masing tingkatan, baru kemudian menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta waris yang hendak dibagi, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris di tiap-tiap tingkatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Amaq Nursaip bukanlah Pewaris tunggal dalam perkara *a quo*, melainkan telah terjadi komposisi waris baru (waris bertingkat) dengan kedudukan pewaris yang baru pula serta objek harta waris yang saling terkait satu sama lainnya dalam tingkatan waris tersebut, di mana Pewaris Amaq Nursaip merupakan Pewaris utama berikut objek sengketa yang menjadi bagian dari objek pembagian waris *a quo*. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, penentuan tentang siapa saja ahli waris Pewaris termasuk harta waris berikut pelaksanaan pembagiannya sudah sepatutnya bukan hanya terhadap alm. Amaq Nursaip saja, melainkan juga terhadap isteri dan keturunannya yang juga berkedudukan sebagai pewaris dalam tingkatan waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian fakta peristiwa dalam konteks perkara *a quo*, alm. Amaq Nursaip merupakan pihak pertama yang meninggal dunia, di mana pada saat meninggalnya almarhum beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam almarhum Amaq Nursaip patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Amaq Nursaip meninggal dunia, disusul kemudian istri dan beberapa anak-anak kandungnya juga meninggal dunia, secara berturut-turut sebagai berikut:

Hal. 45 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan dari istri kedua), meninggal dunia pada tahun 1973;
2. Inaq Deris (istri), meninggal dunia pada tahun 1975;
3. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan dari istri kedua), meninggal dunia pada tahun 1980;
4. Inaq Temah binti Amaq Nursaip (anak perempuan dari istri pertama), meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip (anak perempuan dari istri pertama), meninggal dunia pada tahun 1994;
6. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan dari istri kedua), meninggal dunia pada tahun 2010;
7. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki dari istri kedua), meninggal dunia pada tahun 2014;
8. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki dari istri kedua), meninggal dunia pada tahun 2017;

dimana saat meninggal dunia, semuanya dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam semua nama-nama di atas juga patut ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum putusan ini, saat Amaq Nursaip meninggal dunia pada tahun 1970, telah meninggalkan satu orang istri (karena istri pertama sudah meninggal lebih dahulu), 2 (dua) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, serta tidak ditemukan fakta pula bahwa istri dan semua anak-anak dari almarhum tersebut terhalang menjadi Ahli Waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Amaq Nursaip;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan **Amaq Nursaip** yang meninggal dunia pada tahun 1970 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

Hal. 46 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seleha alias Inaq Deris (istri);
2. Inaq Temah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
3. Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
4. Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
5. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
6. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
7. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
8. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
9. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum putusan ini, saat Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan dari istri kedua), meninggal dunia tahun 1973, meninggalkan seorang ibu, 2 saudara kandung laki-laki, 3 saudara kandung perempuan, 2 saudara seayah perempuan, serta tidak meninggalkan ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan komposisi yang demikian, maka 2 saudara seayah perempuan menjadi *mahjub* (terhalang) oleh adanya saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan **Cimah binti Amaq Nursaip** yang meninggal dunia pada tahun 1973 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

1. Seleha alias Inaq Deris (ibu);
2. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki);
3. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki);
4. Sitah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
5. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
6. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai pula dalam fakta hukum di atas, Seleha alias Inaq Deris telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan pada saat meninggal dunia Seleha alias Inaq Deris meninggalkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki;

Hal. 47 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan ahli waris **Seleha alias Inaq Deris** yang meninggal dunia pada tahun 1975, sebagai berikut;

1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
2. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
3. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
4. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
5. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum putusan ini, saat Sitah (anak perempuan dari istri kedua), meninggal dunia tahun 1980, meninggalkan 2 saudara kandung laki-laki, 2 saudara kandung perempuan, 2 saudara seayah perempuan, serta tidak meninggalkan ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan komposisi yang demikian, maka 2 saudara seayah perempuan menjadi *mahjub* (terhalang) oleh adanya saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan **Sitah binti Amaq Nursaip** yang meninggal dunia pada tahun 1980 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

1. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki);
2. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki);
3. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
4. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum putusan ini, saat Inaq Temah meninggal dunia pada tahun 1990, telah meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan serta tidak ditemukan fakta pula bahwa semua anak-anak dari almarhum tersebut terhalang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki;

Hal. 48 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan **Inaq Temah binti Amaq Nursaip** yang meninggal dunia pada tahun 1990 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

1. Inaq Salim binti Amaq Temah (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1986 meninggalkan ahli waris pengganti yaitu:
 - 1.1. Jenah binti Amaq Salim (anak perempuan);
2. Muhammad bin Amaq Temah (anak laki-laki), yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Fatimah (istri);
 - 2.2. Andi bin Muhammad (anak laki-laki);
 - 2.3. Wadi bin Muhammad (anak laki-laki);
 - 2.4. Edi bin Muhammad (anak-laki);
3. Amaq Sapar bin Amaq Temah (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 1994 meninggalkan ahli waris:
 - 3.1. Sapar bin Amaq Sapar (anak laki-laki);
 - 3.2. Mariana binti Amaq Sapar (anak perempuan);
4. Sapri alias Amaq Fauziah bin Amaq Temah (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 1998 meninggalkan ahli waris:
 - 4.1. Inaq Fauziah (istri);
 - 4.2. Fauziah binti Sapri alias Amaq Fauziah (anak perempuan);
 - 4.3. Hj. Farida binti Sapri alias Amaq Fauziah (anak perempuan);
 - 4.4. Husniati binti Sapri alias Amaq Fauziah (anak perempuan);
5. Senah binti Amaq Temah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2001 meninggalkan ahli waris:
 - 5.1. Siun bin Amaq Siun (anak laki-laki);
 - 5.2. Ham bin Amaq Siun (anak laki-laki);
6. Loq Seterah bin Amaq Temah (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum putusan ini, ketika Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip meninggal dunia pada tahun 1994, telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan serta tidak ditemukan fakta pula bahwa semua

Hal. 49 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari almarhum tersebut terhalang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris **Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip** adalah sebagai berikut;

1. Repot alias Inaq Sinarah binti Amaq Rumesah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2012 meninggalkan ahli waris:
 - 1.1. Hultiah binti Amaq Sinarah (anak perempuan);
2. Sahnim alias Inaq Muhli binti Amaq Rumesah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2010, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 2.1. Masni binti Amaq Muhli (anak perempuan);
3. Nyamat alias Amaq Sarni bin Amaq Rumesah (anak laki-laki);
4. Nyawat alias Amaq Saptiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki);
5. Sahmin alias Amaq Sulmiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), yang telah meninggal dunia pada tahun 2002, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 5.1. Sulmiah binti Amaq Sulmiah (anak perempuan);
 - 5.2. Suriyati binti Amaq Sulmiah (anak perempuan);
6. Mahnim alias Inaq Roh binti Amaq Rumesah (anak perempuan);
7. Sahne binti Amaq Rumesah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa Inaq Mahar binti Amaq Nursaip yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan pada saat meninggal dunia suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan 3 (tiga) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki masih hidup, serta tidak ditemukan fakta pula bahwa

Hal. 50 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua anak-anak dari almarhum tersebut terhalang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris **Inaq Mahar binti Amaq Nursaip** adalah sebagai berikut;

1. Mahar binti Amaq Mahar (anak perempuan);
2. Subaedah binti Amaq Mahar (anak perempuan);
3. Suharti binti Amaq Mahar (anak perempuan);
4. Sahir bin Amaq Mahar (anak laki-laki);
5. Muhamin bin Amaq Mahar (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa begitu pula Amaq Jumedi yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri, 4 (empat) anak kandung laki-laki dan 3 (tiga) anak kandung perempuan, serta tidak ditemukan fakta pula bahwa semua anak-anak dari almarhum tersebut terhalang menjadi ahli waris, namun oleh karena Inaq Jumedi juga telah meninggal dunia, maka Inaq Jumedi tidak lagi didudukkan sebagai ahli waris dari Amaq Jumedi karena bagiannya akan kembali lagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan ahli waris **Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip** adalah sebagai berikut;

1. Jumedi bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
2. Gesal binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
3. Muhir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
4. Mahrum binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
5. Mahir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
6. Mahni binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
7. Sapri bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam rumusan fakta hukum putusan ini, saat **Sahim bin Amaq Nursaip** (anak laki-laki dari istri

Hal. 51 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) meninggal dunia tahun 2017, meninggalkan 1 saudara kandung perempuan, serta 7 anak dari Amaq Jumedi (keponakan), dan 5 anak dari Inaq Mahar (keponakan), serta tidak meninggalkan ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan **Sahim bin Amaq Nursaip** yang meninggal dunia pada tahun 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

1. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
2. Ahli waris pengganti dari Amaq Jumedi yaitu:
 - 2.1. Jumedi bin Amaq Jumedi (keponakan laki-laki);
 - 2.2. Gesal binti Amaq Jumedi (keponakan perempuan);
 - 2.3. Muhir bin Amaq Jumedi (keponakan laki-laki);
 - 2.4. Mahrum binti Amaq Jumedi (keponakan perempuan);
 - 2.5. Mahir bin Amaq Jumedi (keponakan laki-laki);
 - 2.6. Mahni binti Amaq Jumedi (keponakan perempuan);
 - 2.7. Sapri bin Amaq Jumedi (keponakan laki-laki);
3. Ahli waris pengganti dari Inaq Mahar yaitu:
 - 3.1. Mahar binti Amaq Mahar (keponakan perempuan);
 - 3.2. Subaedah binti Amaq Mahar (keponakan perempuan);
 - 3.3. Suharti binti Amaq Mahar (keponakan perempuan);
 - 3.4. Sahir bin Amaq Mahar (keponakan laki-laki);
 - 3.5. Muhamin bin Amaq Mahar (keponakan laki-laki);

Penentuan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Pewaris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama tentang kedudukan dari semua ahli waris dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka hanya terdiri dari istri, anak kandung, saudara kandung, dan anak dari saudara kandung (keponakan);

Hal. 52 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang berapa bagian masing-masing ahli waris dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketentuan umum tentang bagian istri, ibu kandung, anak, saudara kandung, dan anak dari saudara kandung (keponakan) dalam hukum waris islam;

Menimbang, bahwa tentang bagian istri/janda Pewaris, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (12) telah ditentukan sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: "...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..."

Menimbang, bahwa tentang bagian tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut "*Janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan **bila Pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian***".

Menimbang, bahwa tentang bagian ibu kandung, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (11) telah ditentukan sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ

Artinya : "dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak."

Menimbang, bahwa tentang bagian tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 178 (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut "*ibu mendapat bagian seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih*"

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian anak kandung laki-laki dan perempuan, dalam Al Quran Surah An Nisaa' Ayat 11 telah ditentukan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Hal. 53 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”.

Ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, **dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian masing-masing anak kandung laki-laki, adalah dua berbanding satu (2:1) dengan bagian masing-masing anak perempuan dari harta peninggalan Pewaris. Dalam konteks hukum kewarisan islam, kedudukan anak adalah sebagai *ashabah bi al-nafs*, sedangkan anak perempuan dalam kasus *aquo* karena bersama anak laki-laki kedudukannya menjadi *ashabah bil ghair*. *Ashabah bil ghair* adalah setiap Ahli Waris perempuan yang memiliki bagian pasti, namun menjadi Ahli Waris *ashabah* karena adanya saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk bagian saudara kandung laki-laki bersama-sama dengan saudara perempuan, maka kedudukan saudara laki-laki adalah sebagai *ashabah bi al-nafs*, sedangkan saudara perempuan karena bersama saudara laki-laki kedudukannya menjadi *ashabah bil ghair* dengan bagian 2:1. Hal ini juga berlaku bagi bagian keponakan laki-laki saat bersama-sama dengan keponakan perempuan, yakni perbandingan bagiannya adalah 2:1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 Mahkamah Agung berpendapat **selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri, menjadi tertutup (terhijab)**, pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata *walad* pada ayat 176 Surah An-Nisa yang berpendapat

Hal. 54 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengertian walad mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan begitupula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996, Mahkamah Agung menyatakan **bahwa dengan adanya anak perempuan dari Pewaris maka saudara-saudara kandung Pewaris tertutup (mahjub)**;*

Menimbang, bahwa selain kedudukan ahli waris sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkara *a quo* juga terdapat kedudukan ahli waris pengganti, yakni ketika Inaq Salim binti Amaq Temah, telah meninggal dunia terlebih dahulu (1986) dari pada ibunya yakni Inaq Temah (1990) dengan meninggalkan ahli waris 1 orang anak kandung perempuan yang masih hidup;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Inaq Salim telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Inaq Temah, sementara di sisi lain tidak ditemukan fakta anak dari Inaq Salim terhalang menjadi Ahli Waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka anak dari Inaq Salim tersebut atau dalam hal ini cucu dari Inaq Temah dapat didudukkan sebagai Ahli Waris Pengganti menggantikan ibunya (Inaq Salim) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Inaq Temah, dengan ketentuan bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing Ahli Waris dari masing-masing Pewaris dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Bagian Ahli Waris dari Pewaris (Amaq Nursaip)

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas saat Amaq Nursaip meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 2 (dua) anak laki-laki dan

Hal. 55 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) anak perempuan, sehingga bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Amaq Nursaip adalah sebagai berikut;

1. *Inaq Deris (istri)* mendapat bagian 10/80
2. *Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80
3. *Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki)* mendapat bagian 14/80
4. *Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki)* mendapat bagian 14/80
5. *Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80
6. *Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80
7. *Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80
8. *Inaq Temah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80
9. *Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

Bagian Ahli Waris dari Cimah binti Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Cimah adalah 7/80 dari harta waris Amaq Nursaip. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Cimah yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Seleha/Inaq Idris (ibu), mendapat bagian $7/42 \times 7/80 = 49/3360$
2. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki) mendapat bagian $10/42 \times 7/80 = 70/3360$
3. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki), mendapat bagian $10/42 \times 7/80 = 70/3360$
4. Sitah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $5/42 \times 7/80 = 35/3360$
5. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $5/42 \times 7/80 = 35/3360$
6. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $5/42 \times 7/80 = 35/3360$

Bagian ahli waris Seleha alias Inaq Deris

Hal. 56 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Seleha alias Inaq Deris adalah $10/80 + 49/3360 = 469/3360$ atau disederhanakan dengan pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 7, maka menjadi $67/480$. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Inaq Deris yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki), mendapat bagian $2/7 \times 67/480 = 134/3360$
2. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki), mendapat bagian $2/7 \times 67/480 = 134/3360$
3. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), mendapat bagian $1/7 \times 67/480 = 67/3360$
4. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan), mendapat bagian $1/7 \times 67/480 = 67/3360$
5. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), mendapat bagian $1/7 \times 67/480 = 67/3360$

Bagian Ahli Waris Sitah binti Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Sitah binti Amaq Nursaip adalah $7/80 + 35/3360 + 67/3360 = 396/3360$ disederhanakan pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 12 menjadi $33/280$. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Sitah binti Amaq Nursaip yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki), mendapat bagian $2/6 \times 33/280 = 66/1680$
2. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki), mendapat bagian $2/6 \times 33/280 = 66/1680$
3. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $1/6 \times 33/280 = 33/1680$
4. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $1/6 \times 33/280 = 33/1680$

Hal. 57 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Bagian Ahli Waris Inaq Mahar binti Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Inaq Mahar binti Amaq Nursaip adalah $7/80 + 35/3360 + 67/3360 + 33/1680 = 462/3360$, disederhanakan pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 6 menjadi $77/560$. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Inaq Mahar binti Amaq Nursaip yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Mahar binti Amaq Mahar (anak perempuan), mendapat bagian $1/7 \times 77/560 = 77/3920$
2. Subaedah binti Amaq Mahar (anak perempuan), mendapat bagian $1/7 \times 77/560 = 77/3920$
3. Suharti binti Amaq Mahar (anak perempuan), mendapat bagian $1/7 \times 77/560 = 77/3920$
4. Sahir bin Amaq Mahar (anak laki-laki), mendapat bagian $2/7 \times 77/560 = 154/3920$
5. Muhamin bin Amaq Mahar (anak laki-laki), mendapat bagian $2/7 \times 77/560 = 154/3920$

Bagian Ahli Waris Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip adalah $14/80 + 70/3360 + 134/3360 + 66/1680 = 924/3360$, disederhanakan pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 12 menjadi $77/280$. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan tentang ahli waris dari Amaq Jumedi sebagaimana tercantum di atas, yakni terdiri dari seorang istri dan anak-anaknya, namun oleh karena istri dari Amaq Jumedi yang bernama Inaq Jumedi telah meninggal dunia, maka oleh karena bagian warisnya tetap akan mengalir kepada anak-anaknya, dengan demikian untuk menyederhanakan pembagian harta waris dari Amaq

Hal. 58 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumedi, Majelis Hakim akan langsung memperhitungkan bagian warisan Amaq Jumedi kepada ahli warisnya yang masih ada/hidup yakni anak-anaknya yaitu:

1. Jumedi bin Amaq Jumedi (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$
2. Gesal binti Amaq Jumedi (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{3080}$
3. Muhrir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$
4. Mahrum binti Amaq Jumedi (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{3080}$
5. Mahir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$
6. Mahni binti Amaq Jumedi, (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{3080}$
7. Sapri bin Amaq Jumedi (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$

Bagian Ahli Waris Sahim bin Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Sahim bin Amaq Nursaip adalah $\frac{14}{80} + \frac{70}{3360} + \frac{134}{3360} + \frac{66}{1680} = \frac{924}{3360}$, disederhanakan pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 12 menjadi $\frac{77}{280}$. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Sahim bin Amaq Nursaip yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut;

1. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung), mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{840}$
2. Amaq Jumedi mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{840}$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:
 - 2.1. Jumedi bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{9240}$
 - 2.2. Gesal binti Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{9240}$
 - 2.3. Muhrir bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{9240}$

Hal. 59 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



- 2.4. Mahrum binti Amaq Jumedi, mendapat bagian $1/11 \times 77/840 = 77/9240$
- 2.5. Mahir bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $2/11 \times 77/840 = 154/9240$
- 2.6. Mahni binti Amaq Jumedi, mendapat bagian $1/11 \times 77/840 = 77/9240$
- 2.7. Sapri bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $2/11 \times 77/840 = 154/9240$
3. Inaq Mahar mendapat bagian $1/3 \times 77/280 = 77/840$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:
 - 3.1. Mahar binti Amaq Mahar, mendapat bagian $1/7 \times 77/840 = 77/5880$
 - 3.2. Subaedah binti Amaq Mahar, mendapat bagian $1/7 \times 77/840 = 77/5880$
 - 3.3. Suharti binti Amaq Mahar, mendapat bagian $1/7 \times 77/840 = 77/5880$
 - 3.4. Sahir bin Amaq Mahar, mendapat bagian $2/7 \times 77/840 = 154/5880$
 - 3.5. Muhamin bin Amaq Mahar, mendapat bagian $2/7 \times 77/840 = 154/5880$

Bagian Ahli Waris Inaq Temah binti Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Inaq Temah binti Amaq Nursaip adalah $7/80$ dari harta waris Amaq Nursaip. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Inaq Temah binti Amaq Nursaip yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Inaq Salim binti Amaq Temah (anak perempuan), mendapat bagian $1/10 \times 7/80 = 7/800$, yang bagiannya turun seluruhnya kepada ahli waris penggantinya yang masih hidup yaitu Jenah binti Amaq Salim;
2. Muhammad bin Amaq Temah (anak laki-laki), mendapat bagian $2/10 \times 7/80 = 14/800$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 2.1. Fatimah (istri), yang mendapat bagian $1/8$ atau $3/24 \times 14/800 = 42/19200$
 - 2.2. Andi bin Muhammad, yang mendapat bagian $7/24 \times 14/800 = 98/19200$
 - 2.3. Wadi bin Muhammad, yang mendapat bagian $7/24 \times 14/800 = 98/19200$
 - 2.4. Edi bin Muhammad, yang mendapat bagian $7/24 \times 14/800 = 98/19200$

Hal. 60 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amaq Sapar bin Amaq Temah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 3.1. Sapar bin Amaq Sapar, yang mendapat bagian $\frac{2}{3} \times \frac{14}{800} = \frac{28}{2400}$
 - 3.2. Mariana binti Amaq Sapar, yang mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{14}{800} = \frac{14}{2400}$
4. Sapri alias Amaq Fauziah bin Amaq Temah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 4.1. Inaq Fauziah (istri), yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{42}{19200}$
 - 4.2. Fauziah binti Sapri (anak kandung perempuan), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{98}{19200}$
 - 4.3. Hj. Farida binti Sapri (anak kandung perempuan), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{98}{19200}$
 - 4.4. Husniati binti Sapri (anak kandung perempuan), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{98}{19200}$
5. Senah binti Amaq Temah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 5.1. Siun bin Amaq Siun, yang mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{7}{800} = \frac{7}{1600}$
 - 5.2. Ham bin Amaq Siun, yang mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{7}{800} = \frac{7}{1600}$
6. Loq Seterah bin Amaq Temah (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$

Bagian Ahli Waris Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagian waris Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip adalah $\frac{7}{80}$ dari harta waris Amaq Nursaip. Lalu bagian inilah yang selanjutnya menjadi harta waris Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Repot alias Inaq Sinarah binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yang bernama Hultiah binti Amaq Sinarah;

Hal. 61 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sahnim alias Inaq Muhli binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yang bernama Masni binti Amaq Muhli;
3. Nyamat alias Amaq Sarni bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$
4. Nyawat alias Amaq Saptiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$
5. Sahmin alias Amaq Sulmiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 5.1. Sulmiah binti Amaq Sulmiah, mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{14}{800} = \frac{14}{1600}$
 - 5.2. Suriyati binti Amaq Sulmiah, mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{14}{800} = \frac{14}{1600}$
6. Mahnim alias Inaq Roh binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$
7. Sahne binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 175 huruf d, pembagian harta waris dari Pewaris merupakan kewajiban ahli waris, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 10 untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang telah ditentukan pembagiannya tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 12 dan 13, maka Majelis Hakim patut menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat 12 dan 13 atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut agar menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tanah yang seluas 800 M² dari obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat 3 kepada Turut Tergugat 12 dan 13 yang mana Turut Tergugat 12 menguasai seluas 600 M² dan Turut Tergugat 13 menguasai seluas 200 M², maka bagian yang telah terjual tersebut harus

Hal. 62 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap merupakan bagian Tergugat 3, dengan ketentuan apabila yang telah terjual tersebut melebihi bagian dari Tergugat 3, maka Tergugat 3 harus memberikan kelebihan tersebut kepada ahli waris lainnya yang berhak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa untuk melindungi hak-hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena Penggugat khawatir obyek tersengketa dialihkan kepada pihak ketiga sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Selong dan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) tersebut Majelis Hakim telah menjawabnya dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 April 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan sita terhadap obyek sengketa waris yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam gugatannya adanya indikasi penggelapan, penghilangan atau pengalihan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa secara sepihak dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Amaq Nursaip lainnya adalah tidak sah dan melanggar ketentuan hukum islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara umum, segala hal bentuk penguasaan tanpa hak dan atau mengabaikan hak-hak orang lain tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bukan hanya hukum islam tapi juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipahami oleh Penggugat bahwa perkara a *quo* merupakan gugatan pembagian harta waris. Dan kewenangan Pengadilan Agama terkait gugatan tersebut adalah dengan menyelesaikannya sesuai dengan kewenangannya, yakni menetapkan siapa saja yang menjadi Ahli Waris Pewaris, menentukan berapa bagian masing-masing Ahli Waris, menentukan harta mana saja yang menjadi harta waris,

Hal. 63 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melaksanakan pembagian sesuai bagian masing-masing Ahli Waris, sesuai yang telah digariskan dalam Undang-undang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat tersebut bukanlah merupakan bagian dari *domain* pengadilan agama untuk itu, karena Pengadilan Agama punya kewenangannya sendiri dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa gugatan waris sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, tuntutan Penggugat *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 Penggugat pada pokoknya menuntut agar segala dokumen surat-menyurat yang berkaitan dengan jual beli sebagian objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 Rv nomor 3, pokok tuntutan (petitum) harus berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Sementara dalam petitum *a quo*, Penggugat hanya menyebut “..... segala dokumen surat-menyurat yang berkaitan dengan jual beli objek sengketa .. dst, dinyatakan tidak berkekuatan hukum”. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat dokumen/akta/surat yang mana yang ditunjuk olehnya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Termasuk dalam hal ini ialah berapa nomor dokumen/akta/surat yang dimaksud, siapa Pejabat yang mengeluarkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga sama sekali tidak membatalkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 3 terhadap objek sengketa seluas 800 M², apa yang telah dijual oleh Tergugat 3, karena pihak penjual juga berhak atas harta waris dalam perkara waris *a quo*, maka telah dianggap sebagai bagian dari perolehan harta warisnya. Dengan demikian, sudah tidak relevan lagi untuk mengabulkan tuntutan Penggugat

Hal. 64 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena transaksi jual-belinya terhadap sebagian objek sengketa saya tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat pada petitum angka 11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 12, menurut pendapat Majelis Hakim jika pada tahap pembagian terhadap obyek harta waris *a quo* di kemudian hari pelaksanaan atau eksekusinya dimungkinkan tidak bisa dibagi secara *natura*, maka demi menjaga putusan terhadap pembagian harta waris ini tidak sia-sia serta demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini, maka redaksi amar putusan tentang pembagian harta waris patut ditambah dengan redaksi sebagai berikut: *"...dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas*;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 13 pada pokoknya Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan moril sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan sejak kematian Pewaris Penggugat tidak dapat menikmati harta peninggalan Pewaris karena selama ini hanya dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan murni sengketa kewarisan. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara *rigid* tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*.

Hal. 65 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan aturan formil perundang-undangan tersebut, maka konteks kewenangan penyelesaian dalam perkara *a quo* adalah 4 (empat) hal pokok, yaitu;

1. Penentuan tentang siapa yang menjadi ahli waris;
2. penentuan mengenai harta peninggalan (yang ditinggalkan Pewaris);
3. penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta;
4. melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sesuai dengan pembagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan tuntutan materil dan moril bukanlah termasuk domain pemeriksaan sengketa kewarisan. Dalam lingkup hukum perdata, tuntutan ganti rugi yang demikian tertuang dalam Pasal 1238 *jo.* Pasal 1243 terkait Wanprestasi, serta Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pun demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut tidak berkaitan dengan sengketa kewarisan, karena terkait dengan kewarisan terutama bagi orang-orang Islam diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta Sumber Hukum Primer (Al-Qur'an dan Hadis) dalam syari'at Islam;

Menimbang, bahwa ketika salah satu ahli waris telah menguasai Harta Waris Pewaris dengan mengesampingkan ahli waris lainnya, memang hal tersebut merupakan suatu kerugian besar bagi ahli waris yang belum mendapat bagian haknya. Namun penyelesaian sengketa kewarisannya bukan dalam bentuk membayar ganti kerugian, baik materil maupun moril, melainkan mengembalikan hak-hak para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Agama di atas. Membebankan beban ganti kerugian terlebih dengan nilai yang fantastis justru akan merusak dan menyimpangi pembagian waris itu sendiri serta berpotensi menyimpangi ketentuan syari'at tentang hukum kewarisan.

Menimbang, bahwa selain itu hal yang perlu diketahui oleh Penggugat adalah bahwa kewajiban pembagian harta waris Pewaris bukan merupakan kewajiban salah satu ahli waris, melainkan kewajiban seluruh ahli waris. Dalam artian, baik ahli waris dari pihak Para Tergugat, maupun pihak Penggugat

Hal. 66 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memiliki beban kewajiban yang sama dalam melakukan pembagian harta peninggalan Pewaris. Oleh karenanya, kelalaian dalam pembagian harta waris tersebut hingga hanya dikuasai sebagian pihak ahli waris saja, maka menjadi tanggungjawab semua ahli waris. Jika sedari awal semua ahli waris menyelesaikan kewajibannya dalam pembagian harta waris secara kekeluargaan, atau mengajukan perselisihannya ke pengadilan yang berwenang sejak awal, maka permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut dan tidak akan berpotensi merugikan sebagian dan atau seluruh ahli waris Pewaris, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 13 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun demikian Majelis berpendapat, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kewarisan islam di mana secara hukum materiil masuk dalam kategori hukum perdata keluarga. Selain itu muara dari perkara ini, adalah bagaimana membagi harta peninggalan Pewaris kepada semua Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing, maka tidak patut jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat saja karena dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, melainkan memposisikan bagian para pihak sesuai dengan hak bagiannya masing-masing. Oleh Karena itu segala biaya yang timbul akibat dari proses penyelesaian perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada seluruh Ahli Waris (dalam hal ini Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 10) secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut membebankan kepada Penggugat, Para Tergugat dan

Hal. 67 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 1 s/d 10 untuk membayar biaya perkara ini secara tenggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Pewaris (Amaq Nursaip) meninggal dunia pada tahun 1970;
3. Menetapkan ahli waris **Pewaris (Amaq Nursaip)** sebagai berikut:
 - 3.1. Seleha alias Inaq Deris (istri);
 - 3.2. Inaq Temah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
 - 3.3. Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
 - 3.4. Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
 - 3.5. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
 - 3.6. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
 - 3.7. Sitah binti Amaq Nurrsaip (anak perempuan);
 - 3.8. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
 - 3.9. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
4. Menetapkan bagian waris **Cimah binti Amaq Nursaip** yang meninggal dunia pada tahun 1973, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 4.1. Seleha alias Inaq Deris (ibu);
 - 4.2. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara laki-laki);
 - 4.3. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara laki-laki);
 - 4.4. Sitah binti Amaq Nursaip (saudara perempuan);
 - 4.5. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara perempuan);
 - 4.6. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara perempuan);
5. Menetapkan bagian waris **Seleha alias Inaq Deris** yang telah meninggal dunia pada tahun 1975, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 5.1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
 - 5.2. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki);
 - 5.3. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);

Hal. 68 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
- 5.5. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan);
6. Menetapkan bagian waris **Sitah binti Amaq Nursaip** yang telah meninggal dunia pada tahun 1980, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 6.1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki);
 - 6.2. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki);
 - 6.3. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
 - 6.4. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
7. Menetapkan bagian waris **Inaq Mahar binti Amaq Nursaip** yang telah meninggal dunia pada tahun 2010, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 7.1. Mahar binti Amaq Mahar (anak perempuan);
 - 7.2. Subaedah binti Amaq Mahar (anak perempuan);
 - 7.3. Suharti binti Amaq Mahar (anak perempuan);
 - 7.4. Sahir bin Amaq Mahar (anak laki-laki);
 - 7.5. Muhamin bin Amaq Mahar (anak laki-laki);
8. Menetapkan bagian waris **Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip** yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 8.1. Jumedi bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
 - 8.2. Gesal binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
 - 8.3. Muhir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
 - 8.4. Mahrum binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
 - 8.5. Mahir bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
 - 8.6. Mahni binti Amaq Jumedi (anak perempuan);
 - 8.7. Sapri bin Amaq Jumedi (anak laki-laki);
9. Menetapkan bagian warisan **Sahim bin Amaq Nursaip** yang meninggal pada tahun 2017, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 9.1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki) yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:
 - 9.1.1. Jumedi bin Amaq Jumedi;
 - 9.1.2. Gesal binti Amaq Jumedi;

Hal. 69 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



- 9.1.3. Muhir bin Amaq Jumedi;
- 9.1.4. Mahrum binti Amaq Jumedi
- 9.1.5. Mahir bin Amaq Jumedi;
- 9.1.6. Mahni binti Amaq Jumedi;
- 9.1.7. Sapri bin Amaq Jumedi;
- 9.2. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan) yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:
 - 9.2.1. Mahar binti Amaq Mahar;
 - 9.2.2. Subaedah binti Amaq Mahar;
 - 9.2.3. Suharti binti Amaq Mahar;
 - 9.2.4. Sahir bin Amaq Mahar;
 - 9.2.5. Muhamin bin Amaq Mahar;
- 9.3. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan);
10. Menetapkan bagian dari **Inaq Temah binti A. Nursaip** yang meninggal pada tahun 1990, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
 - 10.1. Inaq Salim binti Amaq Temah (anak perempuan) yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:
 - 10.1.1. Jenah binti Amaq Salim;
 - 10.2. Muhammad bin Amaq Temah (anak laki-laki), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 10.2.1. Fatimah (istri);
 - 10.2.2. Andi bin Muhammad (anak laki-laki);
 - 10.2.3. Edi bin Muhammad (anak-laki);
 - 10.3. Amaq Sapar bin Amaq Temah (anak laki-laki), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 10.3.1. Sapar bin Amaq Sapar (anak laki-laki);
 - 10.3.2. Mariana binti Amaq Sapar (anak perempuan);
 - 10.4. Sapri bin Amaq Temah (anak laki-laki), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
 - 10.4.1. Inaq Fauziah (istri);
 - 10.4.2. Fauziah binti Sapri alias Amaq Fauziah (anak perempuan);
 - 10.4.3. Hj. Farida binti Sapri alias Amaq Fauziah (anak perempuan);

Hal. 70 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4.4. Husniati binti Sapri alias Amaq Fauziah (anak perempuan);
- 10.5. Senah binti Amaq Temah (anak perempuan), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 10.5.1. Siun bin Amaq Siun (anak laki-laki);
- 10.5.2. Ham bin Amaq Siun (anak laki-laki);
- 10.6. Loq Seterah bin Amaq Temah (anak laki-laki);
11. Menetapkan bagian dari **Inaq Rumesah binti A. Nursaip** yang meninggal pada tahun 1994, turun menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
- 11.1. Inaq Sinarah binti Amaq Rumesah (anak perempuan), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 11.1.1. Hultiah binti Amaq Sinarah (anak perempuan);
- 11.2. Sahnim alias Inaq Muhli binti Amaq Rumesah (anak perempuan), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 11.2.1. Masni binti Amaq Muhli (anak perempuan);
- 11.3. Nyamat bin Amaq Rumesah (anak laki-laki);
- 11.4. Nyawat bin Amaq Rumesah (anak laki-laki);
- 11.5. Sahmin alias Amaq Sulmiah binti Amaq Rumesah (anak laki-laki), yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 11.5.1. Sulmiah binti Amaq Sulmiah (anak perempuan);
- 11.5.2. Suriyati binti Amaq Sulmiah (anak perempuan);
- 11.6. Mahnim alias Inaq Roh binti Amaq Rumesah (anak perempuan);
- 11.7. Sahne binti Amaq Rumesah (anak perempuan);
12. Menetapkan harta berupa tanah sawah yang seluas 5.950 M² terletak di Orong Limbungan, Subak Solong, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pekarangan Amaq Cembun, Amaq Sukirman, H. Sayuti;
 - Sebelah Selatan : Jalan jurusan Gading;
 - Sebelah Timur : Jalan jurusan Temayang;
 - Sebelah Barat : Sungai;

Hal. 71 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan Pewaris (Amaq Nursaip) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

13. Menetapkan bagian ahli waris **Pewaris (Amaq Nursaip)** sebagai berikut:

13.1. *Inaq Deris (istri)* mendapat bagian 10/80

13.2. *Cimah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

13.3. *Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki)* mendapat bagian 14/80

13.4. *Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki)* mendapat bagian 14/80

13.5. *Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

13.6. *Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

13.7. *Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

13.8. *Inaq Temah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

13.9. *Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip (anak perempuan)* mendapat bagian 7/80

14. Menetapkan bagian ahli waris **Cimah binti Amaq Nursaip** sebagai berikut:

14.1. *Seleha/Inaq Idris (ibu)*, mendapat bagian $7/42 \times 7/80 = 49/3360$

14.2. *Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki)* mendapat bagian $10/42 \times 7/80 = 70/3360$

14.3. *Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki)*, mendapat bagian $10/42 \times 7/80 = 70/3360$

14.4. *Sitah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan)*, mendapat bagian $5/42 \times 7/80 = 35/3360$

14.5. *Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan)*, mendapat bagian $5/42 \times 7/80 = 35/3360$

14.6. *Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan)*, mendapat bagian $5/42 \times 7/80 = 35/3360$

15. Menetapkan bagian ahli waris **Seleha alias Inaq Deris** sebagai berikut:

15.1. *Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (anak laki-laki)*, mendapat bagian $2/7 \times 67/480 = 134/3360$

Hal. 72 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. Sahim bin Amaq Nursaip (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{7} \times \frac{67}{480} = \frac{134}{3360}$
- 15.3. Sitah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{67}{480} = \frac{67}{3360}$
- 15.4. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{67}{480} = \frac{67}{3360}$
- 15.5. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{67}{480} = \frac{67}{3360}$
16. Menetapkan bagian ahli waris **Sitah binti Amaq Nursaip** sebagai berikut:
- 16.1. Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{6} \times \frac{33}{280} = \frac{66}{1680}$
- 16.2. Sahim bin Amaq Nursaip (saudara kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{6} \times \frac{33}{280} = \frac{66}{1680}$
- 16.3. Inaq Mahar binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{6} \times \frac{33}{280} = \frac{33}{1680}$
- 16.4. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{6} \times \frac{33}{280} = \frac{33}{1680}$
17. Menetapkan bagian ahli waris **Inaq Mahar binti Amaq Nursaip** sebagai berikut:
- 17.1. Mahar binti Amaq Mahar (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{77}{560} = \frac{77}{3920}$
- 17.2. Subaedah binti Amaq Mahar (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{77}{560} = \frac{77}{3920}$
- 17.3. Suharti binti Amaq Mahar (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{77}{560} = \frac{77}{3920}$
- 17.4. Sahir bin Amaq Mahar (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{7} \times \frac{77}{560} = \frac{154}{3920}$
- 17.5. Muhamin bin Amaq Mahar (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{7} \times \frac{77}{560} = \frac{154}{3920}$
18. Menetapkan bagian ahli waris **Amaq Jumedi bin Amaq Nursaip** sebagai berikut:

Hal. 73 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1.1. Jumedi bin Amaq Jumedi (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$

18.1.2. Gesal binti Amaq Jumedi (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{3080}$

18.1.3. Muhir bin Amaq Jumedi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$

18.1.4. Mahrum binti Amaq Jumedi (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{3080}$

18.1.5. Mahir bin Amaq Jumedi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$

18.1.6. Mahni binti Amaq Jumedi, (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{3080}$

18.1.7. Sapri bin Amaq Jumedi (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{280} = \frac{154}{3080}$

19. Menetapkan bagian ahli waris **Sahim bin Amaq Nursaip** sebagai berikut:

19.1. Hj. Masyiah binti Amaq Nursaip (saudara kandung perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{840}$

19.2. Amaq Jumedi (saudara kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{840}$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:

19.2.1. Jumedi bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{9240}$

19.2.2. Gesal binti Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{9240}$

19.2.3. Muhir bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{9240}$

19.2.4. Mahrum binti Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{9240}$

19.2.5. Mahir bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{9240}$

19.2.6. Mahni binti Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{1}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{9240}$

Hal. 74 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.2.7. Sapri bin Amaq Jumedi, mendapat bagian $\frac{2}{11} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{9240}$

19.3. Inaq Mahar (saudara kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{3} \times \frac{77}{280} = \frac{77}{840}$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu:

19.3.1. Mahar binti Amaq Mahar, mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{5880}$

19.3.2. Subaedah binti Amaq Mahar, mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{5880}$

19.3.3. Suharti binti Amaq Mahar, mendapat bagian $\frac{1}{7} \times \frac{77}{840} = \frac{77}{5880}$

19.3.4. Sahir bin Amaq Mahar, mendapat bagian $\frac{2}{7} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{5880}$

19.3.5. Muhamin bin Amaq Mahar, mendapat bagian $\frac{2}{7} \times \frac{77}{840} = \frac{154}{5880}$

20. Menetapkan bagian ahli waris **Inaq Temah binti Amaq Nursaip** sebagai berikut:

20.1. Inaq Salim binti Amaq Temah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya yaitu Jenah binti Amaq Salim;

20.2. Muhammad bin Amaq Temah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:

20.2.1. Fatimah (istri), yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{42}{19200}$

20.2.2. Andi bin Muhammad (anak laki-laki), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{98}{19200}$

20.2.3. Wadi bin Muhammad (anak laki-laki), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{98}{19200}$

20.2.4. Edi bin Muhammad (anak laki-laki), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times \frac{14}{800} = \frac{98}{19200}$

20.3. Amaq Sapar bin Amaq Temah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:

Hal. 75 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.3.1. Sapar bin Amaq Sapar (anak laki-laki), yang mendapat bagian $\frac{2}{3} \times 14/800 = 28/2400$
- 20.3.2. Mariana binti Amaq Sapar (anak perempuan), yang mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 14/800 = 14/2400$
- 20.4. Sapri alias Amaq Fauziah bin Amaq Temah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times 7/80 = 14/800$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 20.4.1. Inaq Fauziah (istri), yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24} \times 14/800 = 42/19200$
- 20.4.2. Fauziah binti Sapri (anak perempuan), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times 14/800 = 98/19200$
- 20.4.3. Hj. Farida binti Sapri (anak perempuan), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times 14/800 = 98/19200$
- 20.4.4. Husniati binti Sapri (anak perempuan), yang mendapat bagian $\frac{7}{24} \times 14/800 = 98/19200$
- 20.5. Senah binti Amaq Temah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times 7/80 = 7/800$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 20.5.1. Siun bin Amaq Siun (anak laki-laki), yang mendapat bagian $\frac{1}{2} \times 7/800 = 7/1600$
- 20.5.2. Ham bin Amaq Siun (anak laki-laki), yang mendapat bagian $\frac{1}{2} \times 7/800 = 7/1600$
- 20.6. Loq Seterah bin Amaq Temah (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{10} \times 7/80 = 14/800$
21. Menetapkan bagian ahli waris **Inaq Rumesah binti Amaq Nursaip** sebagai berikut:
- 21.1. Repot alias Inaq Sinarah binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times 7/80 = 7/800$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yang bernama Hultiah binti Amaq Sinarah;
- 21.2. Sahnim alias Inaq Muhli binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times 7/80 = 7/800$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yang bernama Masni binti Amaq Muhli;

Hal. 76 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.3. Nyamat alias Amaq Sarni bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$
- 21.4. Nyawat alias Amaq Saptiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$
- 21.5. Sahmin alias Amaq Sulmiah bin Amaq Rumesah (anak laki-laki), mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{14}{800}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 21.5.1. Sulmiah binti Amaq Sulmiah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{14}{800} = \frac{14}{1600}$
- 21.5.2. Suriyati binti Amaq Sulmiah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{14}{800} = \frac{14}{1600}$
- 21.6. Mahnim alias Inaq Roh binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$
- 21.7. Sahne binti Amaq Rumesah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{10} \times \frac{7}{80} = \frac{7}{800}$
22. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 12 (duabelas), untuk membagi harta waris tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
23. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
24. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 10 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp5.135.000,00 (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai

Hal. 77 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. AMINAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 s/d 10 dan 13 tanpa hadirnya Tergugat 1 dan 5 serta Turut Tergugat 11 dan 12.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Hakim Anggota II

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.805.000,00
- PNPB Relas	: Rp	80.000,00
- Biaya Descente (PS)	: Rp	1.140.000,00
- PNPB Relas PS	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 78 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 5.135.000,00
(Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 79 dari 79 halaman
Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)